

## PENGAWASAN LEGISLATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

\*Turidi Susanto<sup>1</sup>, Hyronimus Rowa<sup>2</sup> & Baharudin Tahir<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia

\*Corresponding Author: turidisusanto@gmail.com

### *ABSTRACT*

The phenomenon used as the object of research is the supervision carried out by the Legislature or the Tangerang City People's Representative Council in the implementation of local government in Tangerang City. The implementation of supervision is a manifestation of one of the functions inherent in the body of each Legislative Member. The supervisory function of the DPRD is the observation and direction of an action that is based on the applicable legal provisions. The supervisory function of the DPRD is used by the executive to process the examination, monitoring and evaluation of the implementation of public policies with the aim of ensuring the success of policies and programs that have been implemented in accordance with applicable laws. The research was conducted using a descriptive qualitative method approach with a total of 6 informants. The results of the research are (1) Supervision carried out by the Tangerang City DPRD in the implementation of local government in Tangerang City has been running optimally, this can be seen from the improving performance of bureaucrats in Tangerang City; (2) Factors that hinder the supervision of the Tangerang City DPRD in the implementation of local government in Tangerang City are Human Resources and Budget Resources; (3) The efforts of the Tangerang City DPRD in overcoming the factors that hinder the implementation of local government of the Tangerang City DPRD are by coordinating, communicating and socializing all programs planned by the Tangerang City Government.

**Keywords:** *Supervision, Legislative and Local Government*

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia yang diimbangi dengan jumlah penduduk dan wilayah negara yang merupakan negara kepulauan terbesar, dengan wilayah negara kepulauan Republik Indonesia sudah sedemikian kukuh memilih bentuk negara kesatuan daripada bentuk negara yang lain (Sirajuddin. 2016).

Negara kesatuan adalah bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi sedangkan wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan, oleh karena itu Indonesia memiliki dataran yang luas sehingga terbagi menjadi beberapa daerah maupun provinsi, untuk daerah provinsi dapat dibagi menjadi Kabupaten dan Kota yang memiliki pemerintahan daerah itu sendiri. Pembagian atas pemerintah daerah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 18 Ayat 1 (DPR RI). Dalam mengatur berjalannya sistem negara melalui adanya otonomi daerah, pemerintah Indonesia memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada otonomi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri serta hal tersebut didasarkan pada asas otonomi daerah yang seluas-luasnya. Dalam hal ini pemerintahan pusat memiliki kewenangan dalam menyerahkan kekuasaan untuk daerah yang didasari hak otonomi (sistem

desentralisasi), namun kekuasaan tertinggi tetap ada pada pemerintah pusat (Reynold Simandjuntak: 2015).

(Miriam Budiardjo: 2008) mengatakan bahwa yang menjadi hakekat negara kesatuan adalah kedaulatannya tidak terbagi dan tidak dibatasi, di mana hal tersebut dijamin di dalam konstitusi. Meskipun daerah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri wilayahnya, tetapi itu bukan berarti pemerintah daerah itu berdaulat, sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat-lah sesungguhnya yang mengatur kehidupan setiap penduduk daerah.

Di Indonesia badan perwakilan rakyat dipilih berdasarkan peraturan perundang-undangan No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu parlemen legislatif dengan peran penting untuk mensukseskan pelaksanaan penyelenggaraan aktivitas pemerintahan daerah. DPRD juga memiliki peran sebagai lembaga yang mewakili penduduk daerah dan berfungsi sebagai pembentukan Peraturan Daerah (Legislasi), pengawasan dan anggaran.

Berdasarkan sejarah pengawasan kinerja DPRD Kota Tangerang telah terjadi beberapa tindakan korupsi pada periode 2019-2024 yang menjadikan catatan kinerja buruk bagi DPRD Kota Tangerang. Lemahnya pengawasan menjadikan tindakan korupsi terjadi serta terjadinya kasus bocornya pendapatan asli daerah (PAD) menjadi acuan sebagaimana fungsi pengawasan di DPRD Kota Tangerang tidak ada (Waode Daen dan Siti Nurcahya Ningsi: 2017).

Persoalan korupsi merupakan fenomena yang saat ini sering terjadi di Indonesia hingga telah menyebar keberbagai aspek kehidupan yang juga digolongkan sebagai kejahatan luar biasa karena telah menimbulkan kerugian ekonomi, rusaknya moral (*moral hazard*) masyarakat dan rusaknya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga publik. Disamping itu pelakunya bukan hanya dari kalangan birokrasi tapi juga sudah menyebar diberbagai strata dan kalangan elit baik politik, ekonomi, sosial bahkan lembaga-lembaga kekuasaan lain di Republik ini (Jaksa Agung Republik Indonesia: 2004). Setiap kebijakan, khususnya pada pembangunan infrastruktur rentan bisa terjadi kasus korupsi dari oknum-oknum tertentu, maupun eksekutif itu sendiri serta dengan rekan kerja pengembang yang hendak bekerjasama. Sering ditemukan terjadinya permainan oleh oknum-oknum yang menjadikan hasil pembangunan menjadi tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Maka dari itu fungsi pengawasan DPRD Kota Tangerang harus berjalan dengan maksimal, supaya proses pembangunan bisa berjalan dengan ketentuan yang sudah ditentukan serta tidak adanya penyalahgunaan.

Dengan demikian, Pemerintahan Kota Tangerang, baik walikota maupun DPRD, harus bekerja ekstra dan saling bekerjasama untuk menyelesaikan masalah yang ada dan mencegah terjadinya masalah baru. Kota Tangerang merupakan daerah otonom hasil pemekaran Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Sebagai daerah yang bersinggungan langsung secara geografis dengan Ibu Kota DKI Jakarta, Kota Tangerang memiliki pertumbuhan dari berbagai aspek yang cukup pesat karena arus pergerakan penduduk yang tinggi. Hal ini disebabkan banyaknya kaum urban yang tinggal atau mencari peruntungan di Kota Tangerang. Selain itu, Kota Tangerang sudah terdiri dari berbagai suku, suku, agama dan budaya.

Guna mencapai tujuan dan manfaat dari suatu produk hukum daerah yakni “perda” maka dibutuhkan pengawasan. DPRD adalah lembaga yang secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satu tugas dari

DPRD adalah melakukan pengawasan atas kerja dari pemerintahan daerah. Maka dengan demikian pengawasan itu penting dilakukan agar perda dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatur masyarakat di daerah. Pengawasan adalah salah satu bentuk kontrol yang dilakukan agar terciptanya tujuan yang diinginkan dari satu kebijakan. Kata “pengawasan” berasal dari kata “awas”, berarti “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.

Menurut George R. Terry istilah “control” diartikan sebagai “Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to answer to ensure result in keeping with the plan” (yang artinya Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan sesuai yang telah dengan rencana).

Sehubungan dengan pengertian pengawasan Ahmad Helmy Fuady dkk berpendapat bahwa, sebagai lembaga pengawas atas pelaksanaan pembangunan Daerah, legislatif (DPRD) memegang kunci fungsi pengawasan. Selanjutnya Norbert Eschborn menyatakan dalam demokrasi, berbagai lembaga melakukan fungsi pengawasan dan salah satunya adalah DPRD, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga ini adalah unik, karena orientasinya adalah terpenuhinya proses dan kebijakan politik.

Pengawasan esensinya dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang serta memaksimalkan tujuan yang sudah disepakati bersama antara DPRD (legislatif) dan Kepala Daerah (Eksekutif) sebagai unsur pemerintahan di Daerah. Dalam kaitan ini Bohari menganggap bahwa tujuan utama pengawasan bermaksud untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa datang, dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.

Pengawasan merupakan sarana untuk menghubungkan target dengan realisasi setiap program atau kegiatan maupun proyek yang harus dilaksanakan oleh pemerintah secara utuh dan menyeluruh. Pengertian lain tentang pengawasan yaitu tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*das sein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*). Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi (Titik Triwulan: 2011).

Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan internal (*internal control*) maupun pengawasan masyarakat (*external control*). Disamping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*), sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah: 1) Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan; 2) Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan dan 3) Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2017).

Menurut Kusnadi pengawasan adalah memantau atau memonitor pelaksanaan rencana apakah

telah dikerjakan dengan benar atau tidak atau suatu proses yang menjamin bahwa tindakan telah sesuai dengan rencana. Pengawasan tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada rencana dan rencana akan menjadi kenyataan jika ditindaklanjuti oleh pengawasan. Sedangkan Fathoni memiliki pendapat lain, menurutnya pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi/lembaga yang bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

Henry Fayol memiliki pendapat lain, pengawasan menurutnya adalah upaya untuk memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang dianut, juga dimaksud untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari (Dwi Nanda Wahyuni: 2012).

Sedangkan menurut Nawawi fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen/administrasi berlangsung, maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi/unit kerja. Fungsi pengawasan harus dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Pengawasan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pengawasan dipandang dari "kelembagaan" yang dikontrol dan yang melaksanakan kontrol dapat diklasifikasikan:
  - a. Kontrol Intern (*Internal Control*), merupakan pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural masih termasuk organisasi dalam lingkup pemerintahan.
  - b. Kontrol Ekstren (*External Control*), merupakan pengawasan yang dilakukan oleh badan/organ yang secara struktur organisasi berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif.
2. Pengawasan dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan, meliputi hal-hal berikut:
  - a. Kontrol *a-priori* merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan atau dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah. Kontrol ini mengundang unsur pengawasan preventif yaitu untuk mencegah atau menghindarkan terjadinya kekeliruan.
  - b. Kontrol *a-posteriori* merupakan pengawasan yang dilakukan ketika sudah dikeluarkan suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah. Sifat pengawasan ini represif yang bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru.
3. Pengawasan dipandang dari aspek yang diawasi, dapat diklasifikasikan atas:
  - a. Pengawasan dari segi "hukum" (*legalitas*), merupakan pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi-segi hukumnya saja (*rechtmatigheid*).
  - b. Pengawasan dari segi "kemanfaatan" (*opportunitas*), merupakan pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai dari segi kemanfaatannya (*doelmatigheid*). (Nomensen Sinamo: 2010)

Fungsi pengawasan DPRD diberikan kewenangan untuk kontrol dalam tiga hal, yaitu: (a) kontrol atas pemerintah (*control of executive*); (b) kontrol atas pengeluaran (*control of expenditure*); (c) dan kontrol atas pemungutan pajak (*control of taxation*). Bahkan secara teoritis, fungsi-fungsi kontrol atau pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat pula dibedakan yaitu: 1) Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (*control of policy making*); 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*control of executing*); 3) Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (*control of budgeting*); 4) Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (*control of budget implementation*); 5) Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (*control of government performance*) dan 6) Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (*control of political appointment of public officials*) dalam

bentuk persetujuan atau penolakan bahkan dalam bentuk pertimbangan oleh DPRD (Jimli Asshiddiqie: 2012).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian yang dilakukan ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif serta pendekatan deskriptif. Menurut Djam'an Satori penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya (Djam'an Satori: 2011).

Selain itu, Sugiono (2012: 9) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jenis penelitian kualitatif dapat disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).

(Nana Syaodih Sukmadinata: 2011) memiliki pendapat lain menurutnya, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan pada makna. Di sini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai Pengawasan Legislatif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Tangerang Provinsi Banten. Selain itu, melalui pendekatan deskriptif penelitian atau fenomena yang telah diteliti kemudian diimplementasikan dalam kata-kata guna mendeskripsikan dan menginterpretasikan fenomena yang terjadi dilapangan.

## **PEMBAHASAN**

Peran DPRD dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam konteks pengelolaan anggaran, pelaksanaan program, serta evaluasi hasil kinerja. Namun, masih ada pertanyaan seputar sejauh mana efektivitas pengawasan legislatif tersebut menghasilkan perubahan positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

### **Analisis Pengawasan DPRD Kota Tangerang dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Tangerang**

Untuk mengungkap penentuan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang serta pengawasan yang dilakukan legislatif pada pemerintahan daerah diajukan dengan pertanyaan-

pertanyaan berikut untuk mengungkapkan beberapa permasalahan yang muncul. Sebagai bentuk pengawasan maka yang menjadi obyek dan ukuran **arah kebijakan** legislatif dalam melakukan pengawasan pada Pemerintahan Kota Tangerang.

Menurut Informan 1, yang menyatakan:

“Sebagai arah kebijakan dalam pembangunan di Kota Tangerang tentu saja Objek kami sebagai Legislatif yakni seluruh program yang telah disetujui bersama antara Legislatif dan Eksekutif agar dapat terealisasi dengan baik sehingga pembangunan di Kota Tangerang dapat berjalan dengan baik, tentunya dengan ukuran serapan anggaran yang optimal efektif.”

Kolaborasi yang tercipta antara Legislatif dan Eksekutif pada roda Pemerintahan Kota Tangerang memberikan cerminan yang efektif dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Tangerang. Pengawasan yang dilakukan oleh Legislatif terhadap jalannya roda pemerintahan di Kota Tangerang semata-mata agar terciptanya konsistensi Pemerintah Kota Tangerang sehingga tidak ada penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Pengawasan terhadap kekuasaan dapat dijadikan instrumen utama untuk mencapai tujuan pemerintahan, maka pencegahan dan pembatasan merupakan tujuan utama di dalam konstitusionalisme.

Sependapat dengan pernyataan tersebut diatas bahwa Informan 2 juga mengungkapkan bahwa:

“kami sebagai eksekutif sangat merasakan pengawasan yang dilakukan oleh legislatif, sehingga kami juga melaksanakan semua program dengan penuh rasa tanggungjawab dan sesuai aturan yang berlaku”.

Hal yang serupa juga diutarakan oleh Informan 3 yakni:

“kami tidak bisa kelaur dari aturan yang berlaku, dan semua program kami tentunya diawasi oleh DPRD, jadi menurut saya DPRD sudah melaksanakan fungsinya dengan baik.”

Sejalan dengan hal tersebut bahwa Informan 4 juga mengemukakan pendapatnya yakni:

“anggota legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya selalu berkoordinasi dengan eksekutif dan dengan detail memantau segala bentuk pembangunan dan roda pemerintahan di Kota Tangerang.”

### **Analisis Faktor yang Menghambat Pengawasan DPRD Kota Tangerang Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Tangerang**

Perjalanan roda organisasi pemerintahan tentunya mengalami hambatan. Mencermati hal tersebut legislatif melakukan pengawasan pada sumber daya manusia yang ada di Pemerintahan Kota Tangerang. Seperti yang lontarkan oleh Informan 1 yakni “Hambatan dalam segi SDM biasanya para ASN jarang termotivasi untuk meningkatkan kompetensinya.” Informan 2 juga melontarkan pendapatnya “permasalahan SDM biasanya dengan adanya motivasi kerja yang naik turun semangatnya.”

Informan 3 juga berpendapat:

“hambatan di Kota Tangerang jika dilihat dari sisi SDM yakni tentang sedikit ASN yang mau meningkatkan kompetensinya.”

Informan 4 juga melontarkan pendapatnya yakni “biasanya SDM merasa kurang bersemangat karena tunjangan kinerja yang kecil.”

Sejalan dengan hal tersebut bahwa Informan 5 berpendapat:

“SDM Kota Tangerang terkadang merasa jenuh dengan rutinitas yang ada jadi perlu adanya

perputaran kepegawain di Kota Tangerang.”

Hal yang cukup jelas diutarakan oleh Informan 6 “terkadang saya lihat dan perhatikan bahwa ASN Kota Tangerang ada yang raji dan tidak sedikit juga adanya malas.”

Selain itu, hambatan yang kerap muncul yakni ketika legislatif melakukan pengawasan pada sumber daya anggaran yang ada di Pemerintahan Kota Tangerang. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Informan 1 yakni:

“Ya kami cukup ketat dalam mengawasi anggaran belanja, tentunya semua harus sesuai dan berjaan dengan efektif.”

Hal yang sama juga dilontarkan oleh Informan 2 yakni:

“DPRD sangat ketat jika mengawasi sumber daya anggaran, ya kita sama-sama mengetahui bahwa ini amanat rakyat yang patut dijalankan dengan sungguh-sungguh.”

Informan 3 mengungkapkan:

“tentunya diawasi dengan ketat oleh legislatif.”

Hal senada juga diutarakan oleh Informan 4 yakni “eksekutif tidak bisa mengelak ketika legislatif meminta keterangan atas sesuatu pelaksanaan yang berhubungan dengan sumberdaya anggaran dilakukan dengan kurang tepat.”

Informan 5 juga menegaskan bahwa “hambatan dalam sisi anggaran masih saja ketika diaudit BPK ada temuan atau DPRD mencurigai belanja yang kurang optimal.”

Sejalan dengan hal tersebut bahwa Informan 6 menjelaskan:

“kadangkurangnya transparansi pengelolaan anggaran menjadi kendala bagi masyarakat untuk melihat penggunaannya kemana saja.”

Hal lain yang juga cukup menjadi sebuah perhatian yakni ketika legislatif melakukan pengawasan pada sumber daya regulasi yang ada di Pemerintahan Kota Tangerang. Hal ini seperti yang dilontarkan oleh Informan 1 yakni:

“Tidak ada kata lain semua eksekutif harus patuh dan tunduk pada aturan yang berlaku.”

Informan 2 juga memberikan pendapatnya yakni dengan pernyataan “terkadang masih ada saja ASN yang belum sepenuhnya maskud dan tujuan regulasi dibuat.”

## **PENUTUP**

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan serta menjawab perumusan masalah yang diajukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Tangerang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Kota Tangerang sudah berjalan dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari semakin membaiknya kinerja birokrat di Kota Tangerang; 2) Faktor yang menghambat pengawasan DPRD Kota Tangerang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Kota Tangerang adalah yaitu Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Anggaran; 3) Upaya DPRD Kota Tangerang dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan pemerintah daerah DPRD Kota Tangerang yaitu dengan melakukan koordinasi, komunikasi dan sosialisasi semua program yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang.

Saran praktis diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang sebagai wujud komitmen untuk Pemerintahan yang lebih baik diharapkan untuk turs melakukan pengawasn dengan mengedapankan Komunikasi dan Koordinasi kepada Eksekutif Kota Tangerang. Sementara itu, disarankan kepada Pemerintah Kota Tangerang di harapkan untukl terus saling mendukung dan bahu membahu untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Saran Teoritis diajukan kepada seluruh civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri agar senantiasa penelitian ini dapat

diterima dan dapat menjadi referensi bahan ajar atau penelitian lanjutan dengan judul yang hampir menyerupai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2017, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Andy, Muh Azwad, 2018, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan (Legislatif) Terhadap Pelayanan Publik Dalam Penerapan Sistem Perizinan di Kabupaten Polewali Mandar", UIN Allaudin, Makassar.
- Asshiddiqie, Jimli, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bohari, 1995, *Pengantar Hukum Retribusi*, Edisi Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budiharjo, Miriam, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Eschborn, Norbert, 2004, *Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD*. Sekretariat Nasional EDEKSI, Jakarta.
- Fatah, Andy Wijaya dan Oscar Radyan Danar, 2014, *Manajemen Publik Teori dan Praktek*, Universitas Brawijaya Press, Malang
- G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya, hlm.145.
- Gunawan, Markus, 2008, *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif (DPR, DPRD, dan DPD)*, Visimedia, Jakarta Selatan.
- Huda, Ni'matull, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung.
- Kencana, Inu Syafiie, 2010, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2018, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Retnami, Setya, 2010 *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta.
- Richard M. Steers, 1980, *Efektivitas organisasi*, Erlangga, Jakarta.
- Satori, Djam'an, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sinamo, Nomensen, 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Siswanto, Sunarno, 2005, "Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia", Sinar Grafika: Jakarta.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi, Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Syaodih, Nana Sukmadinata, 2011 *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosadakarya, Bandung.
- Triwulan, Titik, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Kansil, Christine, 2011, *Sistem Pemerintahan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta. pemda
- Inu Kencana Syafiie, 2011, *Manajemen Pemerintahan*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Anam, Syaiful, 2020, "Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Publik", *Jurnal Reformasi*, Vol. 10 No. 1, h. 61.
- Daen, Waode dan Siti Nurcahya Ningsi, 2017, "Efektivitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Penanggulangan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (AS) (Studi Di DPRD Kota Malang)" *Legal Spirit*. Vol. 1 No. 2.
- Darmadi, Budi, 2015, "Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Prinsip Checks and Balances studi kasus DPRD Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Kabupaten Boyolali", Univ. Gadjah Mada, Jogjakarta.

- Ding, Dimianus, 2014, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan". Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02 Februari.
- Helmy, Ahmad Fuady, 2012, *Perencanaan Pembangunan di Indonesia Pasca Orde Baru, Refleksi Tentang Penguatan Partisipasi Masyarakat*, Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. 38, No. 2, Desember.
- Nanda, Dwi Wahyuni, 2017, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap perda No. 11 Tahun 2012 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Berau", Skripsi, Makassar.
- Rosalina, Iga, 2012, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No. 01 Februari.
- Simandjuntak, Reynold, 2015 *Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 7 No. 1, Juni.
- Hasibuan, David HM. 2020. *The Effect Of Legislative Oversight, Budget Transparency, And Internal Auditor Quality On Local Government Performance With Total Asset Moderation: A Case Study In Indonesia*. Academy of Accounting and Financial Studies Journal Volume 24, Issue 6, 2020.
- Syukriy Abdullah, Mirza Khairul Reza, Afrah Junita, Tuti Meutia. 2020. *Parliament Oversight on Local Government Financial Management an Empirical Evidence*. JURNAL Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol.5 No.3 Desember 2020. Vol.5 No.3 Desember 2020. e-ISSN:2541-6111
- S Kraai, N Holtzhausen and L Malan. 2017. *Oversight Mechanisms in Local Government A Case of Ekurhuleni Metropolitan Municipality in South Africa*. Volume 9 number 6 • March 2017. African Journal of Public Affairs.
- Mihail Chiru. 2023. *Parliamentary oversight of governments' response to the COVID-19 pandemic: Literature review*. Directorate-General for Parliamentary Research Services (EPRS) of the Secretariat of the European Parliament. PE: 740.217. ISBN: 978-92-848-0145-9. DOI: 10.2861/25071. CAT: QA-09-23-001-EN-N
- Waldt, Gerrit van der. 2015. *Political Oversight of Municipal Projects: An Empirical Investigation*. *Administratio Publica*, 23(3): 48-69.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Jaksa Agung Republik Indonesia, Kekuatan, Kelemahan, Kendali dan Peluang Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Kumpulan Makalah Dalam Seminar Nasional Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, (Kerjasama Kejaksaan Agung RI dan Universitas Diponegoro Semarang, Semarang 6-7 Mei 2004)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2017, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dokumen negara.
- Pengertian Provinsi dan Kabupaten diakses melalui [www.infomasiyahli.com](http://www.infomasiyahli.com) pada tanggal 18 Agustus 2023
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Dokumen negara.